



P E N E T A P A N
Nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara biasa secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut dalam sengketa antara :

Dr. Rusnawi, Sp.KK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Nusa Tenggara Barat, Tempat tinggal Jalan Amir Hamzah No. 19. Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut Penggugat;

M e i a w a n

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Permata No. 1, Rt. 4/ Rw. 5, Kebon Pala. Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, telah memberi kuasa kepada :

1. Eka Sulistya Adiningsih, S.H.
2. Ahmad Fuadi, S.H.
3. Iwan Setiawan, S.H.,M.H.
4. Grana Renaldi Pasca Surya, S.H.

Semuanya Pegawai Negeri Sipil di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Warga Negara Indonesia, Alamat di Jalan Permata No. 1, Rt. 4/Rw. 5, Kebon Pala. Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, dan

1. Aby Hartanto, S.H.
2. Tomi Sulistiyawan, S.H.
3. Aulia Aliet Praditya, S.H.
4. .Robbi Hidayat, S.H.
2. Ramadhan A.P Luluhan, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AP Law Firm Attorneys & Counselors at Law, beralamat di Jalan Cipete IV No. 8, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.12410, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/HK.04.03/B4/2021 tanggal 6 Januari 2021, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tertanggal 7 Januari 2021 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 8 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 239/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Pebruari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 239/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT, tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
6. Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterima melalui PTSP tanggal 27 Januari 2021 tentang pencabutan Gugatan;
7. Berkas perkara beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 dengan register nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 2768/KP/06.02/82/2020 tanggal 26 Oktober 2020 atas nama Drs. Sama'an, M.Si;

Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2021, Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021 perihal pencabutan gugatan perkara nomor : 239 / G / 2020 / PTUN-JKT, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021, dengan alasan objek gugatan sudah habis masa berlakunya ;

Halaman 2 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

- (1). *Penggugat dapat sewaktu - waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2). *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa Permohonan pencabutan diajukan oleh Penggugat masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pencabutan dari Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 239/G/2020/ PTUN-JKT, dari Buku Register Induk Perkara, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan ini secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum dianggap telah dilakukan sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Para Pihak;

Mengingat Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor: 239/G/2020/PTUN.JKT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Penggugat dari Register gugatan dalam perkara Nomor: 239/G/2020/PTUN-JKT;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 415.000,- (Empat ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Pebruari

Halaman 3 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami Nelvy Christin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Budiamin Rodding, S.H.,M.H dan Taufik Perdana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak yang juga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari **Rabu**, tanggal **10 Pebruari 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Ninik Sulistyaningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

1. Budiamin Rodding, S.H.,M.H.

ttd

Nelvy Christin, S.H.,M.H.

ttd

2. Taufik Perdana, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ninik Sulistyaningsih,S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp.125.000,-
Panggilan	Rp.228.000,-
Materai Penetapan.....	Rp. 12.000,-
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Leges Penetapan	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 415.000,-

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman. Penetapan Nomor : 239/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)